

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Adalah pelaksanaan akad *wakalah* di lakukan dengan menggunakan dua akad sekaligus yaitu akad *wakalah* dan akad *murabahah*. Kemudian bank mewakili pihak nasabah untuk membeli barang yang di pesan oleh pihak nasabah.
2. Pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*. Pada Bank BRI Syariah dalam pandangan fiqh muamalah akad *wakalah* di perbolehkan karena akad ini, di pergunakan sebagai wadah untuk mempertemukan kedua pihak, bank dengan pihak nasabah dan hanya memerlukan modal, bank sudah mendapatkan berupa *fee* dari jasa tersebut.

B. Saran

Dengan melihat hasil penelitian dan kesimpulan, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah

Bank Syariah khususnya PT. Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru hendaknya lebih mengoptimalkan segala produknya khususnya produk-produk pembiayaan agar dapat menjadi produk perbankan yang dapat diandalkan bagi kemajuan perekonomian masyarakat serta tetap mampu menjaga kemurnian syariahnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih mendalam lagi terkait mengerjakan proses penelitian pembiayaan pada produk jual beli, agar lebih banyak produk-produk yang akan di teliti seperti produk *salam* dan *istishna*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

